



INSTITUT AGAMA ISLAM AL HIKMAH TUBAN

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 321 Tahun 2020

Terakreditasi SK BAN-PT Nomor: 113/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/II/2021

Kampus : Jl. PP Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp:

0811 3301 997 E-mail : admin@iaialhikmah Tuban.ac.id

Nomor : B.037/Perm/01/IAIAHT/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Perubahan/Penyesuaian NSPTI**

Tuban, 18 Juni 2021

Kepada Yth:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama

Di -

Jakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam silaturahmi Kami sampaikan smoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada Kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amien.

Bersama ini, Kami mengajukan permohonan perubahan /Penyesuaian NSPTI baru Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban :


Nama Institusi (lama) : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIKMAH TUBAN
Nomor SK : Dj.I/362/2010
tanggal SK : 10 Juni 2010
NSPTI lama : 143352304113

Menjadi

Nama Institusi (baru) : INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH TUBAN
Nomor SK : 321 Tahun 2020
tanggal SK : 13 Maret 2020
NSPTI baru : ...

Demikian surat permohonan ini, atas terkabulkannya Kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Hj. Nurotun Mumtahanah, S.Ag.,M.Pd.I

**SK ALIH STATUS DARI STAI AL-HIKMAH TUBAN
MENJADI IAI AL HIKMAH TUBAN**



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 321 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIKMAH
TUBAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban Menjadi Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban;
 - b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 60/SK/BAN-PT/Min-Akred/PNB/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban Menjadi Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIKMAH TUBAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH TUBAN.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban Menjadi Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, yang beralamatkan di Jl. Pondok Pesantren Al-Hikmah Desa Binangun, Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 62361.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al-Hikmah Tuban sesuai Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 06 April Tahun 2010 oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M. Hum. berkedudukan di kota Surabaya dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2820.AH.01.04. Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.wajib:
a. membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
b. mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020





T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdik
Date: 2021.02.24 08:06:
19 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 113/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/II/2021, menyatakan bahwa

Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Kabupaten Tuban


memenuhi syarat peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 13 - Maret - 2020 sampai dengan 5 September 2022



Jakarta, 23 - Februari - 2021


Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif